

TIM PENYUSUN – TIM PENILAI – PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
2025

Kpts. Sek 17 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 17
TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited* dan wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan, perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2018; Permenkeu No 17/PMK.09/2019; Permenkeu No. 217/PMK.05/2022; Permenkeu No. 232/PMK.05/2022; Permenkeu No. 39 Tahun 2024; Permenkeu No. 158 Tahun 2023; Permenkeu No. 107 Tahun 2024; PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; PKPU No. 8 Tahun 2023;
- Keputusan ini menetapkan tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 22 Agustus 2025.
- Lamp : 2 hlm.